

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab - bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap persoalan pencemaran udara sebagai akibat dari kegiatan pembakaran batu kapur di Kars Citatah dapat dikatakan telah terjadi pencemaran. Dalam Hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Standar Baku Mutu Udara Ambien yang merujuk kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45 / MENLH / 1997 mengenai Indeks standar pencemar Udara (ISPU) ISPU ditetapkan berdasarkan 5 pencemar utama, yaitu ; karbon monoksida (CO), sulfur dioksida ( $\text{SO}_2$ ), nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ), ozon permukaan ( $\text{O}_3$ ), dan partikel debu ( $\text{PM}_{10}$ ) ambang batas udara yang baik menurut ISPU yaitu  $< 100$ , Sedangkan Pencemaran Udara akibat pembakaran batu kapur telah melebihi ambang batas yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan Pembakaran Batu kapur yang di lakukan di kars citatah hampir 75% menggunakan bahan bakar kayu dan ban bekas sehingga menimbulkan asap hitam yang pekat yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Berdasarkan penelitian penulis, Pabrik Batu Kapur di kawasan Kars Citatah belum dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan administratif, uang paksa, penarikan izin, atau penutupan usaha. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap persoalan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan penambangan Batu Kapur di kars Citatah ini adalah belum penegakan hukum

tentang usaha dan/ atau kegiatan Pembakaran batu kapur secara signifikan, Perda Jawa Barat tentang Pengendalian Pencemaran Udara belum mengatur secara jelas, sehingga pelaku kegiatan ini masih merasa bebas dalam berproduksi sehingga sering kali tidak mengindahkan kelestarian lingkungan.

### B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur tentang Pencemaran Udara akibat pembakaran Batu Kapur.
2. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan pengawasan yang lebih intens terhadap pabrik-pabrik penambangan Batu Kapur yang telah diberikan izin usaha industri, khususnya pabrik Batu Kapur yang berada di Citatah Kabupaten Bandung Barat yang melakukan pembakaran batu kapur yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara.